



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 387/Ext/Perjan/Ket.STIKes/IX/2019

Pada hari ini hari Kamis, tanggal 19 bulan Desember tahun 2019 kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama : Ellynia, SE.,MM
Jabatan : Ketua STIKes RS Husada
Alamat : Jln.Mangga Besar Raya No 137-139 Jakarta-Pusat 10730

Dalam kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama STIKes RS Husada dan selanjutnya akan disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Drs. Rochadi Anif P
Jabatan : Wakil Kepala Sekolah.
Alamat : Jl. Budimulia Raya Pademangan
Jakarta Utara

Dalam kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Agen Promosi STIKes RS Husada untuk SMA/SMK/MA Negeri 40, selanjutnya akan disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut dengan **PARA PIHAK**.

Bahwa kerjasama ini dibuat dalam rangka program penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju akan mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melakukan rekrutmen calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA
Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan:

- 1) Pendeklasian kegiatan promosi dan penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2020/2021 dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 HAK PIHAK PERTAMA

Hak yang akan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- 1) Mengolah test tulis ujian saringan masuk atau *Try Out* untuk calon mahasiswa baru.
- 2) Menyatakan kelulusan pada setiap tes masuk yang dilakukan.
- 3) Memasang media promosi pada area strategis sekolah atau media informasi sekolah seperti banner, brosur, atau spanduk dan kalender. Media tersebut dipasang hingga proses penerimaan mahasiswa baru selesai.
- 4) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan calon siswa yang berminat memilih institusi **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi:

- 1) Membayar penggantian biaya promosi sesuai dengan kesepakatan pada pasal 5 (lima) ayat 1(satu) dan 2 (dua)
- 2) Membayarkan kompensasi kepada **PIHAK KEDUA** bila calon mahasiswa telah dinyatakan LULUS dan telah membayar biaya semester I.
- 3) Memfasilitasi dalam hal media promosi kepada **PIHAK KEDUA**.
- 4) Melakukan ujian saringan masuk yang meliputi ; tes tertulis, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara.

Pasal 5 HAK PIHAK KEDUA

Hak yang akan diterima oleh **PIHAK KEDUA** meliputi :

- 1) Mendapatkan kompensasi dengan mekanisme sebagai berikut: (Prodi D3 Keparawatan)
 - a. Calon mahasiswa ke 1 – ke 5 mendapatkan kompensasi sebesar Rp.1.000.000,-/mahasiswa
 - b. Calon mahasiswa ke 6 – ke 10 mendapatkan kompensasi sebesar Rp.1.500.000,-/mahasiswa
 - c. Calon mahasiswa ke 11 dan seterusnya mendapatkan kompensasi sebesar Rp.2.000.000,-/mahasiswa
- 2) Mendapatkan kompensasi Rp. 250.000,-/ mahasiswa (Prodi S1 Administrasi Kesehatan)
- 3) Mendapatkan biaya operasional promosi presentasi



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

- 4) Kompensasi berlaku bila calon mahasiswa mendaftar (dikoordinasi) melalui **PIHAK KEDUA** dan melakukan tes tulis atau *Try out* di institusi **PIHAK KEDUA**, atau sekolah pernah dikunjungi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk presentasi dengan catatan calon mahasiswa harus membawa surat rekomendasi dari pihak sekolah.
- 5) Mendapatkan media promosi dari **PIHAK PERTAMA**

Pasal 6 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** adalah :

- 1) Melakukan promosi untuk **PIHAK PERTAMA** dengan membimbing atau mengarahkan calon mahasiswa untuk memilih institusi **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Mengkoordinir pendaftaran bila calon siswa mendaftar melalui **PIHAK KEDUA**
- 3) Memberikan jadwal dan tempat untuk melakukan tes saringan masuk atau *Try Out* dan Presentasi untuk institusi **PIHAK KEDUA**.
- 4) Menyediakan tempat dan ruang untuk menempatkan media-media promosi yang ada.

Pasal 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak penandatanganan kerjasama oleh **PARA PIHAK** yang bersangkutan dan berlaku sampai dengan akhir bulan September 2020.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak saling merugikan.
- 2) Apabila penyelesaian dengan cara sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9 *Force Majeure*

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** (*Force Majeure*) yang mengakibatkan isi perjanjian kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan, baik seluruhnya maupun sebagian, maka seluruh kerugian yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

2) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah :

- a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, angin topan, kebakaran, perang, huru-hara, dan lain-lain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana local atau bencana nasional oleh pemerintah.
- b. Apabila musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 tidak tercapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya.

Pasal 10 PENUTUP

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya asli dan bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilakasakan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA STIKes RS Husada



Ellynia, SE.,MM
Ketua

PIHAK KEDUA SMA/SMK/MA Negeri 40.....

R. Rizka
Rochadi Arifin